



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novia Sari binti Safi'i, tempat dan tanggal lahir Pekan Arba, 18 November 1999, agama Islam, pekerjaan Jualan Kue, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Batang Tuaka Gang Mahoni, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

M. Daniel bin Rahmat, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 23 November 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Kaca, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Gang Besi, RT. 1, RW. 12, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 22 Januari 2020 M atau 27 Jumadil Awal 1441 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0044/044/II/2020 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gang Mahoni, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - **Abizar Al Ghifari bin M. Daniel**, Lahir di Tembilahan, 28 Desember 2020, umur 2 tahun (tinggal bersama Penggugat) berdasarkan akte kelahiran no : 1404-LT-09112021-0032;
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat masih mabuk-mabukan, bersama teman-temannya, dalam bulan ini sebanyak 2 kali dan pulang sampai jam 3 subuh
 - Tergugat jika meminta nafkah bathin setiap hari, secara memaksa kepada Penggugat tanpa melihat kondisi Penggugat sedang datang bulan.
 - Tergugat suka mengancam Penggugat, untuk membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau dapur.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2022, saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan Tergugat memaksa Penggugat mengaku sampai menggunakan senjata tajam menggunakan pisau dapur, dan pisau nya sudah di leher Penggugat. dan Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah kakak Penggugat di belakang rumah Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke kakak Penggugat dan Tergugat langsung meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Besi, RT. 1, RW. 12, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa sebelum dan setelah berpisah, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan sampai rujuk kembali tetapi tidak berhasil karena sifat Tergugat yang tidak bisa berubah dan keinginan kuat dari Penggugat untuk berpisah karena sudah tidak sanggup menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat, ada gerak-gerik Tergugat datang ke rumah yang berusaha untuk merebut, mengambil anak Penggugat dan Tergugat (**Abizar Al Ghifari bin M. Daniel**) dari Penggugat dan berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, memiliki sifat buruk dan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat,. Sekarang ini, keadaan anak Penggugat dan Tergugat (**Abizar Al Ghifari bin M. Daniel**) dalam kondisi yang baik dan sehat tinggal bersama Penggugat.
9. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan cakap dalam mengasuh anak. Secara undang-undang, Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur (dibawah 12 tahun) oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.
10. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

11. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya gugatan perceraian sesuai dengan surat keterangan kurang mampu No. 149/KESSOS-KPA/X/293 dari Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, tertanggal 31 Oktober 2022. Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya gugatan perceraian dari dana DIPA 2023.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. Daniel bin Rahmat**) kepada Penggugat (**Novia Sari binti Safi'i**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **Abizar Al Ghifari bin M. Daniel**, lahir di Tembilahan, 28 Desember 2020, diberikan kepada Penggugat (**Novia Sari binti Safi'i**).
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 2023.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2023;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...	,00
- Proses	: Rp	0,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- PNBP	: Rp	,00	
- Sumpah	: Rp	,00	
- Penerjemah	: Rp	,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	20.000,00	

(dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)